



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 09 / KWK-PBG / 2009

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan oleh pemantau pemilihan yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 2, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01 / KWK-PBG/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 5 Desember 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Kode Etik Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Contoh-contoh Formulir untuk keperluan Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Desember 2009

KETUA

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum



RISNO ALISASI, SH.

Penata Tk. I

NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 09 /KWK-PBG/2009
Tanggal : 5 Desember 2009

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

A. PENDAHULUAN

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
2. Untuk memberikan kesempatan kepada lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, maka disusunlah Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 memberi petunjuk mengenai tata cara pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

C. PERSYARATAN

1. Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi Pemantau Dalam Negeri, lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari Dalam Negeri.
2. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga sebagaimana dimaksud angka 1, harus memenuhi syarat :
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Purbalingga;
 - d. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratik;
 - e. untuk Pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus memenuhi syarat :
 - mempunyai ketrampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan ;
 - memperoleh visa sebagai pemantau pilih.
 - f. dalam melaksanakan pemantauan Pemilu, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga.

D. TATA CARA AKREDITASI

1. Untuk menjadi pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, Organisasi-organisasi Pemantau Dalam Negeri, Lembaga pendidikan tinggi, Lembaga Riset atau Institusi Akademik dari Dalam Negeri mendaftarkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU Kabupaten Purbalingga.
2. Pengembalian formulir pendaftaran disertai dengan proposal yang berisi mengenai :
 - a. Akta Pendirian Organisasi;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau di wilayah kerja masing-masing anggota pemantau di Kabupaten / Kecamatan/ Desa/ Kelurahan;
 - d. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri pas photo diri terbaru ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 berwarna masing-masing sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. Sumber dana;
 - f. Membuat Pernyataan bahwa Pemantau Pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - g. Khusus pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus melampirkan pernyataan kompetensi dan pengalaman di bidang Pemantauan.
3. KPU Kabupaten Purbalingga meneliti kelengkapan administrasi dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilu dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon Pemantau Pemilu menyerahkan dokumen.
 - b. KPU Kabupaten melaksanakan penelitian terhadap dokumen pemantau pemilu dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan hasilnya kepada calon pemantau dimaksud.
 - c. Bagi Pemantau Pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya.
 - d. KPU Kabupaten memberikan akreditasi bagi calon Pemantau Pemilu yang memenuhi syarat.
 - e. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Purbalingga untuk memantau Pemilu Bupati dan Wakil bupati Purbalingga Tahun 2010 diwajibkan mendaftar ulang.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3, KPU Kabupaten Purbalingga dapat membentuk Panitia Akreditasi.
5. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang memenuhi persyaratan, diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilu serta mendapatkan Sertifikat Akreditasi.
6. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, tidak dapat melakukan pemantauan pemilu.

E. TANDA PENGENAL

1. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga Pemantau wajib memakai Kartu Tanda Pengenal Pemantau / Kartu Akreditasi Pemantau yang diberikan oleh KPU Kabupaten Purbalingga.

2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau / Kartu Akreditasi Pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat informasi tentang :
 - a. nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilu yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 3 cm x 4 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal akreditasi.

F. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 - d. Berada di luar TPS pada hari pemungutan untuk melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
 - e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ketentuan;
 - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu; dan
 - g. Melaporkan setiap pelanggaran Pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilu.
2. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 mempunyai kewajiban :
 - a. Mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 - b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area tertentu atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - c. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sesuai dengan tingkatannya;
 - d. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
 - e. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilu;
 - f. Menyampaikan hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Purbalingga sebelum diumumkan kepada masyarakat;
 - g. Menghormati peran, kedudukan, dan wewenang penyelenggaraan Pemilu serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu, di setiap tingkatan dan kepada pemilih;
 - h. Melaksanakan perannya secara obyektif dan tidak berpihak;
 - i. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
 - j. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Purbalingga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

G. LARANGAN

Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dilarang :

1. Melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu serta hak dan kewajiban Pemilih;
2. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu;
3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu;
4. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu;
5. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu;
6. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, dan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
7. Menyentuh perlengkapan / alat pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
8. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
9. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara;
10. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
11. Menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga kepada KPU Kabupaten Purbalingga.
12. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilu.

H. SANKSI

Dalam hal Pemantau Pemilu melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau Pemilu diberi sanksi :

1. Pemantau Pemilu yang melanggar kode etik, kewajiban dan larangan, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu;
2. Perseorangan dan /atau Lembaga dapat melaporkan pelanggaran oleh Pemantau Pemilu atas kewajiban dan larangan kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk ditindaklanjuti;
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Purbalingga;
4. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

I. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, meliputi :

1. Pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. Pendaftaran bakal pasangan calon;

3. Penetapan pasangan calon;
4. Masa kampanye;
5. Masa tenang;
6. Pemungutan dan penghitungan suara;
7. Penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010; dan
8. Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Purbalingga Tahun 2010.

J. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

1. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Purbalingga yang memberikan akreditasi dan kepada masyarakat.
2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Purbalingga pemberi akreditasi.
3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, obyektif, akurat, akurat berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

K. KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau Pemilu, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemantau Pemilu.

L. PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan tahap Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Desember 2009

KETUA

ttd.

HERY SULISTİYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



RISNO ALISASI, SH.

Penata Tk. I

NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 09 /KWK-PBG/2009
Tanggal : 5 Desember 2009

**KODE ETIK PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

A. PENDAHULUAN

Kode Etik Pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan berperilaku oleh Pemantau dalam melaksanakan kegiatan pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

B. KODE ETIK

Kode Etik yang harus dipedomani oleh Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dalam melaksanakan pemantauan adalah :

1. Non partisan dan netral.
Pemantau bersifat independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*).
2. Tanpa Kekerasan.
Pemantau tidak menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, dalam kegiatan pemantauan.
3. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan.
Pemantau mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kesukarelaan
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela, tanpa paksaan dan menganut prinsip volunteerisme (kesukarelaan).
5. Integritas.
Pemantau menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
6. Kejujuran.
Pemantau melaporkan hasil pemantauan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Obyektif.
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
8. Kooperatif.
Pemantau dalam menjalankan tugasnya mampu menjalin kerjasama dengan semua pihak.

9. Transparan dan akuntabel.

- a. Pemantau bersikap terbuka dalam menjelaskan sumber dana pemantauan;
- b. Pemantau bersedia menjelaskan sumber data, metode, dan analisis dalam membuat kesimpulan berkaitan dengan laporan hasil pemantauan.

10. Kerahasiaan.

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen hasil pemantauan, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga sebelum diumumkan kepada masyarakat.

11. Kemandirian.

Pemantau bersikap mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa terpengaruh oleh kepentingan Peserta Pemilu.

12. Komprehensif dan relevan.

Pemantau dalam membuat kesimpulan hasil pemantauan harus akurat, sistematis, komprehensif dan dapat diverifikasi, serta memperhatikan faktor-faktor yang relevan untuk dilaporkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Desember 2009

KETUA

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum



RISNO ALISASI, SH.

Penata Tk. I

NIP. 19681001 199703 1 007

CONTOH

FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN UMUM

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini kami dari organisasi pemantau :

Nama Pemantau :

Akte Notaris Organisasi :

Nama Ketua
Sekretaris atau Pemimpin
Organisasi :

Alamat Pemantau
(lengkap) :

Negara Asal :

Nomor Telepon Kantor

Faksimili

Nomor Paspor/ KTP

Email

Jumlah Anggota
Pemantau :

Alokasi Anggota Pemantau
Masing-Masing Daerah :

Daerah/Wilayah yang ingin
Dipantau :

Sumber Dana Berasal
Dari :

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor akreditasi :

Diterima oleh :

Diterima Tanggal :

Tanda Tangan Persetujuan
Ketua Panitia Akreditasi :

Disetujui Tanggal :

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

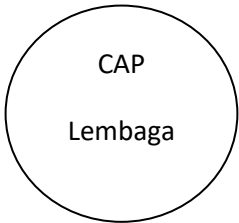
CONTOH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2010

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA
PEMANTAU :
ALAMAT RUMAH
ANGGOTA PEMANTAU :
WILAYAH
PEMANTAUAN :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA



KETUA PANITIA AKREDITASI
NAMA LENGKAP

CONTOH
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

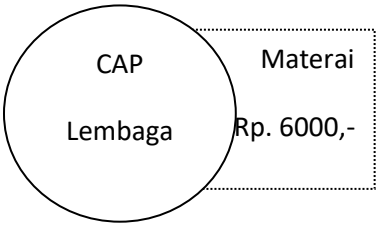
Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilu.....,
memiliki dana sebesar.....,
yang berasal dari.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,



(Nama Jelas)

CONTOH
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

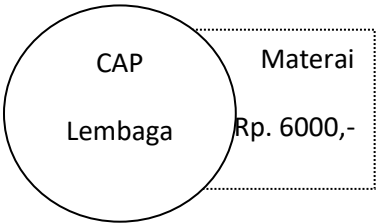
Jabatan :

Menyatakan bahwa lembaga Pemantau Pemilu.....

Adalah lembaga yang independent dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,



(Nama Jelas)



S E R T I F I K A T

NOMOR :
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA MENYATAKAN BAHWA :

.....

Telah memenuhi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010

Purbalingga,.....

Ketua

Hery Sulistiyono, ST

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum

RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

